



Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) Di Media Sosial

Desak Made Widiyanti¹, Kade Richa Mulyawati², Anak Agung Sagung Laksmi Dewi³

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: indirajyotii5@gmail.com, kade.richa@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 27 Maret 2026

ABSTRACT

Body shaming is a form of insult to body image that has an impact on psychological disorders and is becoming increasingly prevalent with the rapid development of social media, which allows for rapid and uncontrollable dissemination. This study aims to examine the legal regulation of body shaming as psychological violence and the forms of legal protection for victims on social media. The method used is normative legal research with a legislative, conceptual, and case approach. The results of the study show that body shaming fulfills the elements of psychological violence as stipulated in Article 7 of Law Number 23 of 2004, and is regulated normatively in Articles 310, 311, and 315 of the Criminal Code, Article 436 of the new Criminal Code, and Article 27A of Law -Law Number 1 of 2024 for acts committed through electronic media. Legal protection for victims includes preventive protection in the form of education and supervision, as well as repressive protection through law enforcement, legal assistance, and psychological recovery. This study emphasizes the need for more specific regulations and increased public awareness in order to provide more optimal protection for victims of body shaming.

Keywords: Legal Protection, Victims, Body Shaming

ABSTRAK

Body Shaming merupakan bentuk penghinaan terhadap citra tubuh yang berdampak pada gangguan psikologis dan semakin marak seiring pesatnya perkembangan media sosial yang memungkinkan penyebaran cepat dan sulit dikendalikan. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan hukum Body Shaming sebagai kekerasan psikis serta bentuk perlindungan hukum bagi korban di media sosial. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Body Shaming memenuhi unsur kekerasan psikis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, serta diatur secara normatif dalam Pasal 310, 311, dan 315 KUHP, Pasal 436 KUHP baru, dan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 untuk perbuatan melalui media elektronik. Perlindungan hukum bagi korban meliputi perlindungan preventif berupa edukasi dan pengawasan, serta perlindungan represif melalui penegakan hukum, pendampingan hukum, dan pemulihan psikologis. Penelitian ini menegaskan perlunya regulasi yang lebih spesifik dan peningkatan kesadaran masyarakat guna memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi korban Body Shaming.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Body Shaming

PENDAHULUAN

Indonesia menganut prinsip negara hukum yang menjadikan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan tindakan, baik yang dilakukan oleh aparatur negara maupun warga negara, harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terwujudnya keadilan, keteraturan sosial, serta perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, hukum berperan sebagai mekanisme pengatur kehidupan sosial yang berfungsi mencegah terjadinya perbuatan yang merugikan orang lain serta menjaga stabilitas dan ketenteraman masyarakat. Penegasan mengenai prinsip tersebut tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa setiap pelaksanaan kekuasaan wajib dapat dipertanggungjawabkan dan dijalankan berdasarkan nilai keadilan dan kebenaran.

Gagasan negara hukum menekankan bahwa hukum memiliki daya ikat yang berlaku bagi seluruh unsur negara, termasuk pemerintah, institusi negara, maupun masyarakat, sehingga tidak ada satu pun pihak yang berada di atas ketentuan hukum. Dalam kerangka negara hukum, setiap warga negara dilarang bertindak secara arbitrer atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Negara hukum dipahami sebagai suatu tatanan yang menempatkan undang-undang sebagai sumber otoritas tertinggi, bukan kehendak atau kepentingan perseorangan. Sebagai bagian dari komunitas hukum tersebut, setiap individu memikul tanggung jawab moral sekaligus konstitusional untuk menghormati hak-hak sesama, menjaga keteraturan sosial, serta menjauhi segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum. individu (URNAL AL-MUQARANAHA et al.,2024).

Kendati prinsip negara hukum telah ditegaskan secara normatif, kenyataan dalam kehidupan sosial memperlihatkan bahwa pelanggaran terhadap hukum masih kerap terjadi dalam skala yang luas. Kejahatan sebagai bentuk pelanggaran hukum terus muncul dan menjadi persoalan yang berulang di masyarakat. Tindak pidana dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan larangan yang ditetapkan dalam ketentuan hukum dan disertai dengan ancaman sanksi pidana sebagai konsekuensinya (Chandra, 2022). Salah satu jenis tindak pidana yang kerap ditemukan dalam praktik adalah tindak pidana penghinaan. Perbuatan ini berkaitan dengan tindakan yang menyerang kehormatan atau reputasi seseorang melalui ucapan, pernyataan, atau ekspresi yang bernuansa merendahkan, sehingga dapat memicu konflik sosial serta menimbulkan kerugian, baik secara moral maupun psikologis, bagi pihak yang menjadi korban (Laia, 2024).

Secara historis, tindak pidana penghinaan pada awalnya dikenal dalam bentuk-bentuk konvensional, seperti penghinaan terhadap Presiden, pejabat negara, atau penghinaan yang dilakukan secara langsung dalam interaksi tatap muka. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan perubahan pola komunikasi sosial, bentuk penghinaan mengalami perkembangan, salah satunya muncul dalam praktik yang dikenal sebagai *body shaming*. *Body shaming* merupakan perbuatan yang bertujuan merendahkan atau memermalukan kondisi fisik seseorang, yang dewasa

ini banyak terjadi melalui media sosial sehingga jangkauan serta dampak yang ditimbulkannya menjadi lebih luas dan kompleks. Berbagai peristiwa menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak hanya berimplikasi pada konflik sosial, tetapi juga dapat menyebabkan tekanan psikologis, pencemaran reputasi, hingga berujung pada persoalan hukum. Salah satu kasus yang menyita perhatian publik adalah peristiwa penghinaan terhadap kondisi fisik atlet angkat besi Nurul Akmal pada saat penyambutan kontingen Indonesia pasca Olimpiade Tokyo 2020 di Bandara Soekarno-Hatta. Dalam peristiwa tersebut, foto dan rekaman video Nurul Akmal tersebar luas di media sosial dan memicu munculnya beragam komentar bernada negatif mengenai bentuk tubuhnya, termasuk perbandingan dengan atlet perempuan lain serta ejekan yang diwujudkan dalam bentuk komentar, meme, dan unggahan ulang. Dampak dari tindakan tersebut, Nurul Akmal menyatakan mengalami kesedihan dan tekanan psikologis, meskipun ia berusaha menunjukkan sikap tegar dalam menghadapinya.

Pada masa sebelumnya, tindak pidana penghinaan umumnya terjadi secara langsung di lingkungan seperti sekolah, perkantoran, atau pertemuan tatap muka. Namun, perkembangan teknologi informasi mengubah pola tersebut. Kemajuan digital yang pesat selain membawa manfaat juga menimbulkan dampak negatif, termasuk munculnya bentuk penghinaan yang dilakukan secara virtual (Mulyawati, 2021). Pemanfaatan media sosial seperti TikTok, Instagram, dan X (Twitter) memungkinkan praktik penghinaan dilakukan secara luas dan cepat, termasuk tindakan *body shaming* yang disebarluaskan melalui kolom komentar, meme, maupun konten video yang berpotensi menjadi viral. Media sosial, sebagai bagian dari perkembangan teknologi informasi, berfungsi sebagai ruang komunikasi digital yang di satu sisi memfasilitasi interaksi sosial, namun di sisi lain juga membuka celah terjadinya praktik *body shaming*. Dalam konteks ini, tindakan tersebut dapat dikaitkan dengan konsep *cybercrime*, yaitu segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum, etika, atau dilakukan tanpa kewenangan yang sah, yang berkaitan dengan pengolahan maupun transmisi data, dan umumnya dilakukan dengan memanfaatkan perangkat digital dalam ruang siber (Nahak, 2021). Perbuatan tersebut umumnya diwujudkan dalam bentuk komentar, unggahan, maupun distribusi gambar yang mengandung unsur ejekan terhadap kondisi fisik seseorang, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai bentuk *cyberbullying*. Berdasarkan temuan empiris, korban *body shaming* sering kali mengalami dampak psikologis seperti tekanan emosional, depresi, kecemasan dalam berinteraksi sosial, serta penurunan kepercayaan diri. Tidak sedikit korban yang memilih untuk tidak melaporkan peristiwa yang dialaminya karena kekhawatiran terhadap stigma sosial, sekaligus adanya hambatan dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana di hadapan aparat penegak hukum.

Hingga saat ini belum ada pengaturan khusus yang secara tegas mengatur *Body Shaming* sebagai tindak pidana, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dalam perlindungan terhadap korban. Akibatnya, korban masih bergantung pada mekanisme perdata atau mediasi yang belum memberikan efek jera maupun pemulihan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus untuk melindungi hak korban, mencegah diskriminasi, dan menjaga harmoni sosial di era

digital. Atas dasar tersebut, penelitian ini berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) di Media Sosial.”** Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Apakah tindak pidana *Body Shaming* bisa dikualifikasikan sebagai kekerasan psikis? Dan Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap korban *Body Shaming* di media sosial yang mengalami kekerasan psikis? Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tindak pidana *Body Shaming* yang dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan psikis dan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban *Body Shaming* di media sosial yang mengalami kekerasan psikis.

METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Metode ini dilakukan melalui analisis peraturan perundang-undangan serta literatur yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah regulasi yang berkaitan. Sementara itu, pendekatan konseptual berangkat dari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum untuk membangun argumentasi hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan penyajian deskriptif-analitis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan kekerasan dapat dipahami sebagai setiap bentuk perlakuan menyimpang atau tindakan penganiayaan yang menimbulkan penderitaan, baik berupa luka, kerusakan fisik, hingga kematian, dan merupakan fenomena yang telah ada sejak manusia hidup dalam tatanan sosial. Secara garis besar, kekerasan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis utama, yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual. Kekerasan fisik relatif mudah diidentifikasi karena menimbulkan dampak langsung pada tubuh korban. Sementara itu, kekerasan psikis tidak selalu meninggalkan jejak fisik, namun menimbulkan tekanan emosional melalui tindakan seperti penghinaan, ancaman, atau penggunaan bahasa yang merendahkan. Adapun kekerasan seksual mencakup perbuatan bermuatan seksual yang dilakukan dengan paksaan atau ancaman, termasuk tindakan tidak senonoh dan eksploitasi seksual. Ketiga bentuk tersebut menunjukkan bahwa kekerasan tidak hanya menyerang aspek fisik, tetapi juga kondisi mental dan martabat korban.

Kekerasan fisik umumnya dapat dibuktikan melalui adanya luka yang dapat diverifikasi secara medis maupun hukum. Berbeda dengan itu, kekerasan psikis bersifat tidak terlihat secara kasat mata, namun memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan mental korban dan dapat terjadi tanpa kontak fisik, termasuk melalui sarana digital. Sementara kekerasan seksual berfokus pada unsur pemaksaan dan pelanggaran terhadap integritas tubuh, yang umumnya melibatkan

kontak fisik serta memiliki konsekuensi hukum yang serius. Di antara ketiga bentuk kekerasan tersebut, kekerasan psikis merupakan jenis yang paling sering terjadi karena relatif mudah dilakukan, sulit dibuktikan, dan kerap dinormalisasi dalam berbagai relasi sosial. Keterbatasan alat bukti menyebabkan banyak kasus kekerasan psikis tidak dilaporkan, sehingga meskipun prevalensinya tinggi, kasus-kasus tersebut sering kali tidak tercatat secara resmi.

Kekerasan psikis menjadi bentuk kekerasan yang paling banyak dijumpai dalam masyarakat modern karena dapat dilakukan dengan lebih mudah dibandingkan kekerasan fisik. Tanpa adanya kontak langsung, pelaku mampu menyerang kondisi mental korban melalui berbagai cara, seperti penghinaan, intimidasi, manipulasi emosional, maupun *body shaming*, termasuk yang disampaikan melalui pesan singkat dan platform media sosial. Karena tidak meninggalkan bekas fisik yang kasat mata, bentuk kekerasan ini kerap sulit dibuktikan, sehingga pelaku merasa memiliki ruang aman untuk melakukannya. Kemajuan teknologi informasi semakin memperluas ruang terjadinya kekerasan psikis, mengingat ujaran merendahkan atau ancaman dapat disampaikan kapan saja dan dari mana saja. Dampak yang ditimbulkan pun tidak ringan, mulai dari stres, kecemasan, menurunnya rasa percaya diri, hingga trauma psikologis, yang menjadikan kekerasan psikis semakin dominan dalam kehidupan kontemporer.

Body shaming merupakan salah satu manifestasi kekerasan psikis yang dilakukan dengan cara merendahkan, mengejek, atau memberikan penilaian negatif terhadap kondisi fisik seseorang. Tindakan tersebut dapat menimbulkan penderitaan psikologis berupa rasa malu, rendah diri, tekanan mental, hingga depresi, sehingga secara jelas menyerang aspek kejiwaan korban. Dalam sistem hukum Indonesia, *body shaming* dapat dikenakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik, serta Pasal 7 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengakui kekerasan psikis sebagai perbuatan pidana yang menimbulkan penderitaan bagi korban. Kekerasan psikis sendiri dimaknai sebagai tindakan yang menyebabkan rasa takut, hilangnya kepercayaan diri, menurunnya kemampuan bertindak, perasaan tidak berdaya, atau penderitaan mental yang berat. Bentuk kekerasan ini tidak terbatas pada ranah domestik, melainkan juga marak terjadi di ruang publik, termasuk di media sosial. *Body shaming* juga berkaitan dengan konstruksi sosial mengenai standar tubuh ideal, yang mendorong individu merasa malu terhadap tubuhnya sendiri dan terus mengawasi penampilannya karena kekhawatiran akan penilaian orang lain. Dalam praktiknya, kebebasan berekspresi kerap disalahgunakan untuk menyampaikan komentar bernuansa kebencian terhadap fisik individu lain, yang kemudian berkembang menjadi bentuk ujaran kebencian (*hate speech*) (Kardiyasa dkk., 2020).

Dalam konteks *Body Shaming*, kekerasan psikis muncul melalui ejekan, hinaan, atau komentar negatif mengenai bentuk tubuh, warna kulit, atau penampilan seseorang, yang dapat menimbulkan rasa malu, tekanan emosional, stres, hingga depresi. Kekerasan psikis akibat *Body Shaming* di media sosial umumnya berupa penghinaan terbuka, cyberbullying, pemberian label negatif, serta perundungan berulang yang memperparah kondisi mental korban (Simangunsong,

2024). Dari perspektif hukum pidana, kekerasan psikis akibat *Body Shaming* dapat dipahami sebagai bentuk penghinaan yang menyerang kehormatan dan martabat seseorang, sebagaimana dijelaskan oleh Adami Chazawi. *Body Shaming* tidak sekadar komentar tentang fisik, tetapi tindakan yang merendahkan harga diri dan menimbulkan penderitaan batin di hadapan publik, sehingga memenuhi unsur penghinaan dalam hukum pidana (Chazawi, 2016).

KUHP merupakan dasar utama penegakan hukum pidana di Indonesia untuk mengadili perbuatan yang tergolong kejahatan demi melindungi kepentingan umum. Meskipun istilah *Body Shaming* tidak dikenal dalam hukum pidana Indonesia, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penghinaan. Pengaturannya terdapat dalam hukum pidana umum melalui Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 315 KUHP, yang berkaitan dengan penghinaan terhadap kehormatan seseorang (Sangalang, 2023). Pasal 310 KUHP mengatur penghinaan dengan menuduhkan sesuatu agar diketahui umum, sedangkan Pasal 311 KUHP mengatur tuduhan yang diketahui tidak benar oleh pelaku (Widia Putri & Lola Yustrisia, 2025). Perbuatan *Body Shaming* juga dapat dikenai Pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 bulan 2 minggu atau denda paling banyak Rp4,5 juta. Namun, ancaman pidana yang tergolong ringan tersebut dinilai belum menimbulkan efek jera, khususnya di media sosial yang memungkinkan pelaku bertindak anonim dan berulang, sehingga perlindungan terhadap korban *Body Shaming* belum maksimal. Agar penghinaan dapat dipidana, perbuatan tersebut harus dilakukan di tempat umum, atau jika tidak di tempat umum maka harus disaksikan langsung oleh korban (untuk lisan/perbuatan) atau disampaikan langsung kepada korban (untuk tulisan). Ketentuan terbaru tentang penghinaan ringan diatur dalam Pasal 436 UU No. 1 Tahun 2023, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda hingga Rp10 juta. Penghinaan ringan sendiri merupakan bagian dari tindak pidana terhadap kehormatan seseorang.

Pasal 315 KUHP belum cukup mengakomodasi seluruh bentuk *Body Shaming* karena hanya mengatur penghinaan secara umum tanpa merinci penghinaan terhadap fisik atau citra tubuh. Unsur Pasal 315 KUHP terdiri atas unsur objektif berupa perbuatan penghinaan yang tidak bersifat pencemaran, dilakukan di muka umum atau di hadapan korban, baik secara lisan, tulisan, maupun perbuatan, termasuk melalui surat atau media elektronik, serta unsur subjektif berupa kesengajaan (Hiariej, 2024). Secara yuridis, unsur-unsur tersebut dapat menjerat perbuatan *Body Shaming*, namun ketiadaan definisi yang jelas menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Ditambah dengan ancaman pidana yang ringan, pengaturan ini belum memberikan efek jera. Dari sisi teori pemidanaan maupun praktik penegakan hukum, ketentuan ini belum efektif melindungi korban dan mencegah terulangnya *Body Shaming*, sehingga diperlukan regulasi yang lebih spesifik, tegas, dan relevan dengan perkembangan teknologi.

Selain Pasal 315 KUHP, pengaturan *Body Shaming* juga terdapat di luar KUHP, yaitu dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 (UU ITE), yang telah digunakan sebagai dasar dalam putusan pengadilan. UU ITE mengatur perbuatan penghinaan

di ruang digital dengan pendekatan pengaturan yang bersifat komprehensif, mencakup aspek hukum perdata, pidana, pembuktian, serta hukum acara. Pengaturan *Body Shaming* di luar KUHP terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE, yang mengatur perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik dengan ancaman pidana penjara hingga 4 tahun dan/atau denda Rp750 juta. Meskipun istilah *Body Shaming* tidak disebut secara eksplisit, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penghinaan ringan yang merujuk pada Pasal 315 KUHP.

Namun, pengaturan dalam UU ITE masih memiliki kelemahan karena tidak merumuskan secara khusus penghinaan terhadap citra tubuh, sehingga penegakan hukumnya sangat bergantung pada penafsiran aparat dan sering terkendala pembuktian. Dalam praktik, efek jera juga belum maksimal karena banyak perkara diselesaikan melalui mediasi. Dibandingkan KUHP yang hanya mengancam pidana ringan, UU ITE memberikan sanksi yang lebih berat dan lebih relevan untuk menjerat *Body Shaming* di media digital, meskipun perlindungan hukum bagi korban masih belum optimal dan membutuhkan pengaturan yang lebih spesifik.

Perlindungan hukum merupakan upaya aparat penegak hukum untuk memberi rasa aman secara fisik dan psikis dari segala bentuk ancaman, sekaligus mencerminkan fungsi hukum dalam mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila, Indonesia wajib memberikan perlindungan hukum tanpa diskriminasi gender guna menjamin pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia demi kesejahteraan bersama. Menurut R. La Porta, perlindungan hukum memiliki dua sifat, yakni pencegahan melalui pembentukan peraturan dan penindakan melalui pemberian sanksi. Pencegahan dilakukan dengan menetapkan hak dan kewajiban serta menjamin hak subjek hukum, sedangkan penindakan dilakukan melalui hukum administrasi (perizinan dan pengawasan), hukum pidana (pemberian sanksi), dan hukum perdata (pemulihan hak melalui ganti rugi).

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah upaya melindungi individu melalui peraturan perundang-undangan yang ditegakkan dengan sanksi. Perlindungan hukum terbagi dua, yaitu preventif yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran melalui aturan dan larangan, serta represif yang berfungsi menjatuhkan sanksi seperti denda atau pidana jika pelanggaran terjadi. Perlindungan hukum preventif ditujukan kepada setiap individu untuk menuntut pemenuhan hak melalui hak untuk didengar (*the right to be heard*) dan akses informasi (*access to information*). Kedua hal ini penting untuk menjamin keadilan dan mendukung pemerintahan yang baik, meskipun dalam praktiknya perlindungan preventif masih tertinggal dibanding perlindungan represif dalam penyelesaian sengketa (Atmadja&Budiartha,2018). Dalam praktik penegakan hukum, perlindungan korban tindak pidana lebih banyak bertumpu pada perlindungan represif karena korban umumnya baru memperoleh perlindungan setelah pelanggaran terjadi. Perlindungan represif dinilai lebih konkret karena mencakup penyidikan, penuntutan, pemberian restitusi atau kompensasi, jaminan keamanan, serta pemulihan psikologis. Sementara itu, perlindungan preventif tetap penting

melalui regulasi dan upaya pencegahan, namun pelaksanaannya masih lemah akibat kurangnya pengawasan dan rendahnya literasi hukum masyarakat.

Menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 13 Tahun 2006, perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberi rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Keadilan harus ditegakkan berdasarkan hukum positif dalam negara hukum (Rechtsstaat), bukan negara kekuasaan, dengan memperhatikan empat unsur penegakan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilan hukum, dan jaminan hukum. Penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinan etis untuk mewujudkan keadilan serta mencegah penyimpangan aturan. Hukum sebagai pelindung kepentingan manusia harus ditegakkan secara profesional guna menjamin kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dengan kepastian hukum, masyarakat dapat hidup tertib, aman, dan damai, sehingga tujuan umum hukum seperti ketertiban, kesejahteraan, dan keadilan dapat. Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, berfungsi sebagai pedoman umum perilaku masyarakat dan batasan tindakan terhadap individu, sehingga menimbulkan kepastian hukum. Kepastian hukum berarti adanya kejelasan mengenai perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta perlindungan dari kesewenang-wenangan negara, termasuk melalui konsistensi putusan hakim. Secara normatif, kepastian hukum terwujud jika peraturan dibuat secara jelas, logis, dan tidak menimbulkan konflik atau multitafsir norma.

Pemerintah dan pengadilan berperan penting dalam menjaga kepastian hukum. Pemerintah tidak boleh membuat aturan yang bertentangan dengan undang-undang, dan pengadilan berwenang menyatakannya batal demi hukum. Jika putusan tersebut diabaikan, akan timbul persoalan politik dan hilangnya kepastian hukum, sehingga hukum tidak lagi memiliki daya prediktibilitas. Perlindungan hukum merupakan upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan hak asasi di bidang hukum. Prinsip ini bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum, dengan dua bentuk sarana, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.

Body Shaming merupakan bentuk penghinaan terhadap kehormatan dan martabat seseorang melalui komentar atau konten yang merendahkan fisik, terutama di media sosial, yang berdampak serius secara psikologis dan sosial. Dalam hukum pidana Indonesia, meski tidak disebutkan secara eksplisit, *Body Shaming* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penghinaan, yang kini diatur lebih tegas melalui Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 sebagai delik aduan absolut. Penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebelumnya telah digunakan untuk menindak pelaku *Body Shaming* di media sosial, seperti dalam kasus di Jakarta Barat, namun pasal ini lemah karena tidak membatasi siapa yang berhak melapor sehingga rawan kriminalisasi. Revisi melalui Pasal 27A memperjelas unsur delik penghinaan di ruang digital dan menegaskan bahwa hanya korban langsung yang dapat melapor (delik aduan absolut). Ketentuan ini diperkuat oleh Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024 guna melindungi hak korban sekaligus mencegah penyalahgunaan hukum.

Perlindungan korban *Body Shaming* didasarkan pada sinergi KUHP, KUHPA, dan UU ITE, di mana UU ITE sebagai *lex specialis* menjadi dasar utama untuk penghinaan di media digital, dengan mekanisme delik aduan oleh korban. Perlindungan preventif dilakukan melalui edukasi dan pengawasan konten, sedangkan perlindungan represif melalui penegakan Pasal 27A dengan menjamin proses hukum yang adil. Teori keseimbangan Roeslan Saleh menegaskan bahwa pemidanaan harus menjaga keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Penerapan Pasal 27A UU ITE harus berlandaskan asas legalitas, praduga tak bersalah, dan perlindungan hak privasi agar pelaporan korban tidak disalahartikan sebagai kriminalisasi. *Body Shaming* merupakan tindak pidana penghinaan yang selain menuntut pemidanaan pelaku juga menekankan pemulihan psikologis, perlindungan privasi, dan keadilan prosedural bagi korban. Negara wajib memperkuat perlindungan melalui evaluasi regulasi, edukasi publik, serta kolaborasi antarlembaga guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melawan *Body Shaming* dan menghormati keberagaman fisik.

Perlindungan hukum terhadap korban *Body Shaming* mencakup dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pengaturan norma dalam UU ITE, literasi digital, etika berinternet, serta moderasi konten oleh platform untuk mencegah terjadinya penghinaan. Perlindungan represif diterapkan setelah pelanggaran terjadi melalui proses hukum, pendampingan korban, perlindungan identitas, dan pemulihan psikologis. Perlindungan ini melibatkan penegak hukum, LPSK, pemerintah, platform digital, serta dukungan organisasi masyarakat sipil dan layanan bantuan psikologis maupun hukum. Secara normatif, negara telah menyediakan perlindungan preventif dan represif bagi korban *Body Shaming*, namun pelaksanaannya belum merata karena keterbatasan literasi digital, akses bantuan hukum, dan perbedaan respons aparat. Perlindungan psikologis dan keamanan korban juga masih minim, terutama bagi korban serangan digital massif. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan sangat bergantung pada kapasitas aparat, ketersediaan layanan pendampingan, serta penguatan edukasi digital. Pemerintah perlu memastikan penegakan hukum yang konsisten, menyediakan fasilitas aman bagi korban, dan terus menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan teknologi agar perlindungan benar-benar dirasakan secara nyata.

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu tindak pidana *Body Shaming* atau penghinaan citra tubuh diatur dalam Pasal 310, 311, dan 315 KUHP dengan ancaman pidana yang relatif ringan, kemudian diperbarui melalui UU No. 1 Tahun 2023 yang meningkatkan ancaman pidananya. Pengaturan yang paling berat terdapat dalam Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 dengan ancaman pidana penjara hingga 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta. Meskipun secara normatif ancaman pidana semakin diperberat, dalam praktik penegakan hukumnya masih belum diterapkan secara konsisten. Kondisi ini menyebabkan tujuan pemidanaan, baik menurut teori absolut sebagai pembalasan, teori relatif sebagai pencegahan, maupun teori gabungan sebagai keseimbangan antara keduanya, belum sepenuhnya tercapai dalam penanganan perkara *Body Shaming*. Perlindungan

hukum bagi korban *Body Shaming* yang mengalami kekerasan psikis diberikan melalui perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui edukasi publik, peningkatan literasi digital, sosialisasi etika bermedia sosial, serta pengawasan konten digital untuk mencegah terjadinya penghinaan terhadap citra tubuh. Sementara itu, perlindungan represif diberikan melalui mekanisme penegakan hukum berdasarkan KUHP dan UU ITE, termasuk hak korban untuk melapor sebagai delik aduan absolut, jaminan kerahasiaan identitas, dan pendampingan hukum. Namun demikian, masih diperlukan pengaturan yang lebih spesifik mengenai *Body Shaming* agar perlindungan hukum bagi korban dapat berjalan lebih pasti dan optimal.

Kepada pemerintah agar memperkuat dan memperjelas regulasi khusus mengenai tindak pidana *Body Shaming* melalui harmonisasi KUHP, UU ITE, dan peraturan pelaksana lainnya, serta menyusun pedoman teknis bagi aparat penegak hukum agar penanganan perkara lebih profesional dan berpihak pada korban. Pemerintah juga perlu memperluas layanan bantuan hukum, konseling psikologis, serta program literasi digital untuk mencegah kekerasan psikis. Selain itu, masyarakat diharapkan berperan aktif menciptakan lingkungan sosial dan digital yang aman dengan menghindari perilaku merendahkan fisik orang lain, menumbuhkan empati, serta memberikan dukungan kepada korban. Masyarakat juga perlu lebih bijak dalam bermedia sosial, memahami konsekuensi hukum, serta berani melaporkan praktik *Body Shaming* agar tercipta ruang digital yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan psikis.

DAFTAR RUJUKAN

- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *TEORI-TEORI HUKUM*. Malang: Setara Press.
- Chandra, T. Y. (2022). *Hukum Pidana*. (Y. Putra, Ed.). Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
- Chazawi, A. (2016). *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi) Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komunal*. (Tim MNC Publishing, Ed.) (2nd ed.). Malang: Media Nusa Creative.
- Hiariej, E. O. S. (2024). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana - Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*. (Yayat Sri Hayati, Ed.). Depok: Rajawali Pers-PT. Rajagrafindo Persada.
- Nahak, S. (2021). *Hukum Siber di Indonesia - Sejarah dan Konsep Tindak Pidana Mayantara* (1st ed.). Malang: PT. Cita Intrans Selaras.
- Kardiyasa, I. M., Sagung, A. A., Dewi, L., Made, N., & Karma, S. (2020). Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech). *Analogi Hukum*, 2(1). doi:10.22225/.2.1.1627.78-82
- Laia, E. (2024). Penerapan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Ringan. *Ekasakti Legal Science Journal*, 1(3), 284–289. doi:10.60034/5y0kp121
- Mulyawati, K. R. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial. *KERTHA WICAKSANA*, 15(2), 138–148. doi:10.22225/kw.15.2.2021.138-148

- Sangalang, R. S. (2023). *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Body Shaming*. *Jurnal Ilmu Hukum* (Vol. 6). Retrieved from <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/satya-dharma>
- Simangunsong, R. (2024). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA BODY SHAMING DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI* (Vol. 2).
- URNAL AI-MUQARANA, J., Urnal Hukum Dan Pemikiran, J., Istiqamah, H., Zainab Yanlua, S., Akbar Yanlua, M., Al-Gazali Bone, S., ... Pattimura, U. (2024). *KONSEP NEGARA HUKUM RECHTSSTAAT DAN RULE OF LAW* (Vol. 3). Retrieved from <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/am/index>
- Widia Putri, & Lola Yustrisia. (2025). Legal Review of the Criminal Act of Body Shaming on Social Media According to The New KUHP and Information and Transaction Electronic (ITE) Regulations. *DE'RECHTSSTAAT*, 11(1), 10-18. doi:10.30997/jhd.v11i1.15144